



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 117-02-01-34/
 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon**
Perseorangan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Cq Majelis Hakim Konstitusi
Yang memeriksa dan mengadili perkara no
117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DITERIMA DARI: ... Pihak Terkait

No. 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Mei 2024

Jam : 13.56 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan
 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
 Pusat, DKI Jakarta.

2. Nama : Hermawi Taslim
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan
 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
 Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
- 2) Ferdian Sutanto, S.H., M.H.
- 3) Pangeran., S.H., S.I.Kom
- 4) Hema Anggiat M. Simanjuntak, SH, MH

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 email: regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....; Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **Perseorangan Sius Dowansiba**, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

1. Bahwa Surat Kuasa merupakan suatu persetujuan seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan mengenai pemberian kekuasaan/wewenang (*lastgeving*) dari satu orang atau lebih kepada orang lain yang menerimanya (penerima kuasa) guna menyelenggarakan/melaksanakan sesuatu pekerjaan/urusan (perbuatan hukum) untuk dan atas nama (mewakili/mengatasnamakan) orang yang memberikan kuasa (pemberi kuasa), sedangkan pada permohonan aquo **surat kuasa perseorangan, namun mengatasnamakan Partai Kebangkitan Bangsa** (Bukti PT-1 & Bukti PT-2) yang tertera nama Ketua Umum dan Sekjen dalam Permohonannya dalam register perkara aquo, hal

ini merupakan melampaui kewenangan sebagaimana Pasal 1792 KUHPerduta. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*).

SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT C A C A T F O R M I L

2. Bahwa Berdasarkan Pasal **1797 KUHPerduta**, **“Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya”** karena dalam surat kuasa khusus yang mewakili Pemohon untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemberi Kuasanya adalah Perseorangan atas nama Sius Dowansiba bukan secara organisasi partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, sebagaimana Permohonan aquo diajukan oleh Pemohon maupun Kuasa Hukumnya. Artinya dalam Permohonan Perkara Nomor: 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Kuasa Hukum Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan, Pembuktian, Daftar Alat Bukti, Saksi maupun Kesimpulan di Mahkamah Kontitusi, sehingga tidak mempunyai Legal Standing untuk melaksanakan proses persidangan. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*).
3. Bahwa menurut hemat kami serta berdasarkan dasar hukum yang kami ajukan, **maka Surat Kuasa Khusus Pemohon cacat formil**, sehingga tidak patut atau tidak cakap mengajukan Permohonan dan melanjutkan proses persidangan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Perkara Nomor : 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak berdasarkan syarat

hukum acara Mahkamah Konstitusi yang benar atau setidaknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai legal standing mengajukan perkara *aquo*.-----

4. Bahwa secara jelas kami urai dalam bagian I point 1 sampai 4 argumentasi hukum kami, kami yakin Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia sependapat dengan kami. Oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dalam eksepsi kami Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 2 Tahun 2023** tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud dengan Pemohon Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK No. 2 Tahun 2023.

Pasal 3 ayat (1) huruf a

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: **Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD**”

Sedangkan Pemohon *aquo* adalah Permohonan perseorangan yang diajukan Sius Dowansiba berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (ARPK) dengan Registrasi Perkara Nomor 117-02-02-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Bukti PT-1**) dengan keterangan “**Diajukan oleh P e r s e o r a n g a n Sius Dowansiba Partai Kebangkitan Bangsa untuk Provinsi Papua Barat**” pada tanggal 23 April 2024 Pukul 14:00 Wib, artinya Permohonan Pemohon tidak memiliki legal standing (*Legitima Persona Standi In Judicio*) sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu mohon

kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa Pemohon bukan partai politik peserta pemilu melainkan perseorangan yang mengajukan permohonan aquo kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Jurisprudensi Perkara PHPU No. 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019. Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung Daerah pemilihan Tulungagung 1 tidak adanya persetujuan dari DPP Parpol untuk atas nama Pemohon. Serta dalam surat kuasanya Pemberi Kuasa adalah perorangan.
3. Bahwa, poin romawi III lembar ke 3 dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mengutip bahwa pada huruf a Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu. Namun pada huruf b Pemohon kembali menyampaikan bahwa dirinya adalah Calon Anggota DPR RI yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat. (Bukti PT-3)
4. **Bahwa hingga pada persidangan pertama pembacaan Permohonan pun pada tanggal 3 Mei 2024, Pemohon tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu, tidak adanya rekomendasi/persetujuan Partai, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.** Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan perseorangan, tetapi argumentasi posita adalah partai politik berdasarkan Jurisprudensi Perkara PPHU No. 151-92-07/PPHU.DPR-DPRD-XVII/2019. Provinsi Sulawesi Selatan DPRD Kab. Maros 1. Hal ini tentu tidak sejalan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon melanggar Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 tahun 2023

2. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 2 tahun 2023 sebagaimana termaktub Pasal 5.

Pasal 5 PMK No. 2 tahun 2023

“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan”.

Bahwa dalam Permohonannya pemohon pada romawi IV lembar /halman ke 4 (empat), lembar/halaman ke 5 paragrah 4 & 5, kemudian lembar/halaman 6 sampai dengan lembar/halaman 20 mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hal itu tidak sejalan dengan dengan Pasal 5 PMK No. 2 tahun 2023, karena DPT bukanlah objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa lembar/halaman 21 sampai dengan lembar 27 paragraf 1 dan 2, mempersoalkan jumlah pemilih yang tidak sesuai, hal itu tentu saja, apabila pemohon keberatan, seharusnya melakukan Pengaduan ke Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan mengajukan permohonan aquo ke Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa lembar/halaman 27 huruf c sampai dengan lembar/halaman 28 huruf f tentang pencoblosan ganda, mencampuradukan antara pemilih legislatif dengan pemilih Presiden, tentu hal ini menjadi tumpang tindih, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa dengan ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang diuraikan berdasarkan ketetapan KPU dan Petitem yang tidak berkesesuaian dengan posita Pemohon, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan.
4. Pemohon keliru dalam permohonannya sehingga membuat Permohonannya kabur/tidak jelas. Pemohon pada substansinya, pada intinya mempermasalahkan pengetahuan politik, kemiskinan, dan keadaan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian mempermasalahkan pendidikan, berikut kami kutip dalil Pemohon dalam latar belakang Permohonan Pemohon pada halaman 4:

“Kabupaten Teluk Bintuni merupakan Kabupaten Paling Kaya di Provinsi Papua Barat, namun sekaligus Kabupaten yang

tergolong Miskin Ekstrem. Dana Bagi Hasil Migas yang sangat besar tidak mampu membuat masyarakatnya keluar dari zona kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan Ekstrem di Teluk Bintuni, berdampak pada tingkat Pendidikan yang rendah, penghasilan masyarakat yang rendah (di bawah Rp 18.000 per hari standar miskin ekstrem), gizi dan kesehatan buruk. Dalam kondisi masyarakat yang demikian akan muncul politik Supply and Demand (Take and Give), Pemilih tidak akan mau memilih kalau tidak diberikan pelicin. Begitupun dengan Penyelenggara, tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu dikarenakan adanya permintaan pasar yang muncul”

Jika memang hal ini adalah latar belakang masalah pokok atau utama dari Pemohon, maka forum ini tidak tepat untuk mencari solusi bagi Pemohon. Sebab tidak sesuai dengan Pasal 5 PMK No. 2 tahun 2023 sebagaimana kami kutip di atas.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan pemohon menjadi tidak jelas, sehingga sudah sewajarnya harus dikesampingkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2023. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

[catatan: Setiap Pengutipan halaman dari Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengacu pada halaman Permohonan Pemohon berdasarkan hitungan halaman secara manual oleh Pihak Terkait, sebab Permohonan Pemohon tidak menggunakan halaman.]

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada perolehan kursi pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat, adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN			SUARA SAH	PERINGKAT
1	2			3	4
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON					
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON					
5.	Partai NasDem			2.201	
	1.	CHEROLINE CHRISYE MAKALEW		25.309	I
	2.	SAUL RANTE LEMBANG, S.T., M.M.		21.646	II
	3.	Dr. MERVIN SADIPUN KOMBER, S.T., S.E., M.M.		3.808	III
TOTAL SUARA				52.964	

NO.	URAIAN			SUARA SAH	PERINGKAT
1	2			3	4
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON					
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON					
1.	Partai Kebangkitan Bangsa			1.587	
	1.	SIUS DOWANSIBA		28.145	I
	2.	ANGGRAENI, S.K.M.		821	III
	3.	GANI BULO, S.E.		1.488	II
TOTAL SUARA				32.041	

Hitungan ini sudah sah dan sesuai dengan hitungan KPU RI berdasarkan Lampiran III Putusan KPU RI No. 360 tahun 2024 terkait PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat. (Bukti PT-4)

2) Kemudian terhadap dalil-dalil Pemohon pada Pokok Permohonannya, yakni:

Huruf (A): Penetapan DPT Bermasalah

Pihak terkait berpendapat bahwa, Penetapan DPT Bermasalah bukanlah urusan Mahkamah Konstitusi

Huruf (B): Terdapat Distrik dan TPS - TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan.

Pihak Terkait berpendapat bahwa, hal ini justru bertentangan dengan dalil dan kekusaran Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa masih terdapatnya kebutaan politik dan pendidikan yang rendah, namun Pemohon juga tidak berusaha menyampaikan solusi yang tepat dan masuk akal. Kemudian apabila memang hal ini menjadi inti perjuangan Pemohon (*quod non*), maka sebaiknya Pemohon mengambil upaya hukum lain yang lebih tepat guna memperjuangkan kemiskinan, pendidikan rendah, kebutaan politik dan masalah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia lainnya. Kemudian mengajukan usul atau solusi yang tepat untuk pemilihan umum berikutnya agar diterapkan di daerah Pemilihan Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon.

Huruf (C): Ketidakpastian Jumlah Pemilih (berubah-ubah)

Pihak Terkait berpendapat bahwa hal tersebut yang dapat menjawab adalah Termohon karena dalam hal ini sudah dilakukan pencoklitan jumlah Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon pada saat tahapan Pemilu.

Huruf (D): Dugaan Pemalsuan Tandatangan Anggota PPD Distrik Weriagar didalam formulir Duntuk semua jenis pemilihan.

Pihak Terkait berpendapat bahwa terkait huruf C dan D dalil Pemohon pada Pokok Permohonannya yang menyatakan adanya dugaan Pemalsuan Tanda tangan adalah bukan kewenangan

Mahkamah terkait dengan hal tersebut. Sebaiknya, Pemohon melakukan pengaduan tersebut ke ranah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dikarenakan hal itu adalah tindak pidana Pemilu yang diselesaikan di Sentra Gakumdu.

Huruf (E): Pengguna Hak Pilih (Partisipasi) di Pemilu Anggota DPR RI LEBIH BESAR dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pihak Terkait berpendapat bahwa dalam hal ini bukanlah merupakan suatu permasalahan selagi jumlah Pemilih (partisipasi) tidak melebihi jumlah DPT, yang menjadi masalah apabila DPT nya lebih kecil daripada jumlah perolehan suara seluruhnya pada Dapil Papua Barat.

Adapun Pihak Terkait mencermati atas permohonan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana yang teregister dengan perkara nomor: 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah tidak mempermasalahkan mengenai pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat. Seharusnya permasalahan yang didalilkan Pemohon diajukan oleh Partai Politik. Oleh sebab itu sudah petatutnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (Bukti PT-5)

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*).


Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tepat dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut keputusan KPU) yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait Untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Daerah Pemilihan Papua Barat, yang benar adalah 52.964 (lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara.

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem


Ferdian Sutanto, S.H., M.H.


Pangeran., S.H., S.I.Kom


Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H.